



DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN
UKM

Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerja Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai format pada Lampiran V Permenakertrans RI No.28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada Kepala Dinas
2. Mediator meneliti kelengkapan persyaratan formal dan/atau materi naskah PKB
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi dan/atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mediator menyampaikan kepada para pihak agar memenuhi persyaratan dan/atau memperbaiki materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
4. Dalam hal para pihak tetap bersepakat terhadap sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas memberi catatan pada surat keputusan pendaftaran yang memuat mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
5. Setelah diteliti kelengkapan dan/atau kesesuaian materinya dengan peraturan perundang-undangan, surat permohonan diterima dan Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Waktu Penyelesaian



DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

4 Hari kerja

1. Mediator meneliti kelengkapan persyaratan formal dan/atau materi naskah PKB
2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 tidak terpenuhi dan/atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mediator menyampaikan kepada para pihak agar memenuhi persyaratan dan/atau memperbaiki materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Dalam hal para pihak tetap bersepakat terhadap sebagaimana yang dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas memberi catatan pada surat keputusan pendaftaran yang memuat mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
4. Setelah diteliti kelengkapan dan/atau kesesuaian materinya dengan peraturan perundang-undangan, surat permohonan diterima dan Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Pengaduan Layanan

Kotak saran melalui website : www.kuduskab.go.id